

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi utamanya guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 telah melaksanakan Program Kegiatan Rutin maupun Program Kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat mendasar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun yang sama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kami, kritik dan saran guna memaksimalkan penyusunan Laporan maupun pelayanan kepada masyarakat tentunya kami harapkan.

Indralaya, Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ogan Ilir

Drs. Edi Rahmat, M.Si
Pembina IV.b
NIP. 197007231991011001



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

BAB I	PENDAHULUAN
A	Latar Belakang
B	Gambaran Umum Bpbd Kab. Ogan Ilir
	1. Tugas Pokok dan Fungsi
	2. Struktur Organisasi
	3. Sumber Daya Manusia
C	Isu-Isu Strategis
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A	Rencana Strategis
	1. Visi
	2. Misi
	3. Tujuan
	4. Sasaran
	5. Indikator Kinerja
B	Penetapan Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A	Capaian Kinerja
B	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan target perwujudan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Peristiwa bencana dapat terjadi berdasarkan kondisi alam dan non alam atau akibat ulah manusia. Bencana akibat peristiwa alam adalah gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Selain itu, bencana dapat juga terjadi karena peristiwa non alam dan ulah tangan manusia seperti kebakaran hutan dan lahan.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Bab II dan III Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi BPBD :

1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi, Terencana, Terpadu dan menyeluruh mulai pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai Fungsi;
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dana penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - c. Pemegang komando dalam operasi penanggulangan bencana
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksana koordinasi dalam operasi penanggulangan bencana;
 - f. Pemantau dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretaris BPBD;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan untuk melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi, Terencana, Terpadu dan menyeluruh mulai prabencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sistem prosedur dan mekanisme yaitu BPBD selaku Koordinator, Komando, dan Pelaksana.

2. Struktur Organisasi

1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
- b. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana Daerah.
- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi pengulangan bencana daerah.
- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan Penanggulangan bencana daerah.
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- h. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pelaksana penanggulangan bencana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana
2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana
3. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana
4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan penguranganresikobencana.

5. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
7. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
8. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
9. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
10. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
11. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
12. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian. Secara rinci uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana.
2. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.
4. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
7. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi Pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

8. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

c. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan Fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian tugas Seksi kedaruratan dan logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.

- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- e. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistic.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonsruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana umum.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social psikologis.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social ekonomi.
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social budaya.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan sosial.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan.
- h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik.
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan serta ketertiban.
- j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penbangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
- k. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memulihkan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya mesyarakat.

- l. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- m. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

e. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.


f. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah.

g. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sebagai Berikut :

Bagan struktur organisai BPBD Kab. Ogan Ilir



3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya manusia yang secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Pelaksana	1 Orang
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	1 Orang
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Orang
Bendahara	1 Orang
TRC Kabupaten	58 Orang
Satgas Kecamatan	32 Orang
Satgas Penanganan Covid-19	10 Orang

C. Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) serta tantangan (Threats). Isu strategis yang akan diangkat :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan sinergitas antara BPBD Kabupaten Madiun sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan berbagai pihak meliputi lintas OPD, Dunia Usaha, akademisi, media massa, relawan serta masyarakat (Penta Helix);
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana;

4. Pengembangan Sistem Teknologi dalam mendukung optimalisasi kinerja Penanggulangan Bencana;
5. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kabupaten yaitu **“Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika”**.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merumuskannya dalam lima Misi Kabupaten. Kelima Misi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab;
2. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan;
3. Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi;
4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
5. Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung Hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman.

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir untuk periode tahun 2021-2026:

Tujuan:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

2.2. Rencana Kerja Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan strategis maka ditetapkan kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan, kebijakan program dan kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota dengan kegiatan:

- a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota
 - c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota
 - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
 - b. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu bentuk komitmen dan kontrak kerja tertulis untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kontrak kerja yang dimaksud antara pemberi kewenangan dalam hal ini Kepala Daerah dan pelaksana kewenangan tersebut, dalam hal ini Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai urusan dan kewenangan masing-masing bidang satuan organisasi. Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021, seperti tersaji dalam tabel di bawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN OGAN ILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021
			Target
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun
2.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun
3.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
5.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan
6.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan
7.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan

9.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
10.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 tahun
11.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
12.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun
13.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
14.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun
15.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
16.		Pengadaan Mebel	12 Bulan
17.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
18.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Lembar
19.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
20.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
21.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
22.		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	12 Bulan
23.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan
24.		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan
25.	Tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan
26.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	
27.		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	12 Bulan
28.		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis	12 Bulan

		Bencana)	
29.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
30.	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan
31.		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	12 Bulan
32.		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiap Siagaan terhadap bencana kabupaten/kota	12 Bulan
33.		Penanganan Pascabencana kabupaten/kota	12 Bulan
34.		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	12 Bulan
35.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
36.		Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	12 Bulan
37.		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	12 Bulan
38.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
39.		Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	12 Bulan
40.		Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	
41.	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
42.	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12 Bulan

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.789.483.532	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
3	Program Penanggulangan Bencana	20.591.597.797	
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	20.774.500	
JUMLAH :		22.401.855.829	

<p>Bupati Ogan Ilir Selaku Pihak Kedua,</p> <p>Pihak Kedua,</p>  <p>PANCA WIJAYA AKBAR, S.H.</p>	<p>Indralaya, 30 Desember 2021 Plt. Kepala Pelaksana BPBD Selaku Pihak Pertama,</p>  <p>Laila Keumala, SE., MM</p>
---	--



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja BPBD untuk tahun 2021. Pencapaian Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Indikator Kinerja
1	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 03 tentang APBD Perubahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.282.731.859	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	794.731.169	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	746.681.169	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	48.050.000	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43.085.019	Gaji dan TPP ASN

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.446.019	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	9.639.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.800.000	Dokumen Perencanaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2.800.000	Dokumen Laporan Capaian Kinerja
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		163.766.275	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.946.900	Dokumen Laporan Keuangan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	56.538.900	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	4.984.000	Belanja Alat-alat Listrik
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	20.000.000	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15.259.500	Belanja Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1.380.000	Belanja Alat Tulis Kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	62.656.975	Belanja Barang Cetak dan Fotocopy
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan	-	Surat kabar/Koran

				Daerah			
				Pengadaan Mebel	50 Lembar	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		171.128.603	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Jenis	2.000.000	Belanja Pengadaan Mebel
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	83.928.603	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Jenis	85.200.000	Belanja Materai
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		193.547.687	Belanja Tagihan Internet
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	176.887.687	Belanja Jasa Tenaga Non PNS
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	12 Bulan	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	16.660.000	Belanja Jasa Service, BBM, Pajak Kendaraan Dinas
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	-	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		54.367.500	
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	
				Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1 Laporan	49.367.500	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		16.817.583.270	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	64.445.000	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabuapten/Kota	12 Bulan	12.850.000	
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	13.483.596.000	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	3.256.692.270	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	12 Bulan		

				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3.004.133.336	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan		
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	12 Bulan	3.004.133.336	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		19.200.000	
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	12 Bulan	19.200.000	
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		18.389.000	
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12.515.000	
				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12 Bulan	5.874.000	
				Jumlah	2 Dokumen	21.282.731.859	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan	794.731.169	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	746.681.169	
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit		48.050.000	

			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	43.085.019	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2 Dokumen	33.446.019	
Jumlah					21.282.731.859	

B. Realisasi Anggaran

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Administrasi Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dengan anggaran sebesar Rp 61.200.000,- telah terealisasi sebesar Rp 55.004.500,- dengan persentase target 89,87%. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 10.164.000,- dengan persentase target 33,88%. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 941.568.073,- telah terealisasi sebesar Rp 985.278.532,- dengan persentase target 104,64%. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 92.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp 66.600.000,- dengan persentase target 72,31%. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 2.800.000,- dengan persentase target 28,00%. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.977.000,- telah terealisasi sebesar Rp 2.977.000,- dengan persentase target 33,16%. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 0,- Namun direalisasikan sebesar Rp 56.549.000,- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- dengan persentase target 100%. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- dengan persentase target 100%. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 15.259.500,- telah terealisasi sebesar Rp 15.259.500 dengan persentase target 100%. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.440.000,- telah terealisasi sebesar Rp 6.440.000,- dengan persentase target 100%. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 150.485.000,- telah terealisasi sebesar Rp 122.681.000,- dengan persentase target 81,52%. Pengadaan Mebel Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 0,- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 2.000.000,- dengan persentase target 100%. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 24.840.000,- telah terealisasi sebesar Rp 104.040.000,- dengan persentase target 418,8%. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 86.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp 86.400.000,- dengan persentase target 100%. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 229,190,000,- telah terealisasi sebesar Rp. 229,190,000,- dengan persentase target 100% Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.20,642,000 Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 21,900,000,- telah terealisasi sebesar 19,100,000,- dengan persentase target 87,21%

2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Kerjasama antar lembaga, SKPD, dan Kemitraan

Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.22,880,000

3. Program penanggulangan bencana

Program Kegiatan : Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja : Penanggulangan Bencana

Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.5,000,000,- dengan terealisasi sebesar Rp.5,000,000,- dengan persentase target 100% Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota per jenis bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39,020,000,- telah terealisasi sebesar Rp.51,807,500,- dengan persentase target Rp.132,77%. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.67,445,000,- telah terealisasi Rp. 67,445,000 dengan persentase target 100% Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.860,000 telah terealisasi Rp. 13,860,000 dengan persentase target 100% Penanganan pascabencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.527,720,000 telah terealisasi Rp.13,975,212,387,- dengan persentase target 264,82% Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2,746,062,500,- telah terealisasi Rp. 3,3667,750,000 dengan persentase target 12,26% Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 42,905,000,- telah terealisasi Rp. 0 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.45,390,000,- telah terealisasi Rp.0 Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.54,090,650,- telah terealisasi Rp. 3,092,322,910 dengan persentase target 571,65% Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 19.200.000,- telah terealisasi sebesar Rp 19.200.000,- dengan persentase target 100%

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan :Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran

Indikator Kinerja :Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp, 10,000,000,- telah terealisasi 14,900,000,-dengan persentase target 149,0% Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi dan kebakaran dan penyelamatan (SKIK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.5,874,500,-telah terealisasi Rp.5,874,500,- dengan persentase target 100%

5. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana,

Rapat koordinasi tanggap darurat dengan anggaran Rp.0,- Penanganan darurat bencana daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.304.150.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.199.887.867,- dengan persentase target 100%, terealisasi 98,71%. Pusdalop (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulngn Bencana) dengan anggaran Rp. 24.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- dengan persentase target 100%, terealisasi 100%.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dengan anggaran sebesar Rp. 14.220.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 351.500.000,- dengan persentase target 100%, terealisasi.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata pemerintahan yang baik. Program Dan Kegiatan yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam LKPJ maupun Renstra BPBD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahaya terhadap bencana.